

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD

PERNIKAHAN UNTUK LEGALITAS SURAT NIKAH

A. Analisis Praktek dan Alasan Pengulangan Akad Pernikahan Untuk Legalitas Surat Nikah di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Pada Tanggal 1 Januari 2011- 7 November 2012

1. Analisis Praktek Pengulangan Akad Pernikahan Untuk Legalitas Surat Nikah

Pada Bab III telah dijelaskan berdasarkan fakta yang ada yakni peristiwa pernikahan yang terjadi di desa Pamotan kecamatan Pamotan kabupaten Rembang, dimana di desa tersebut telah tercatat sebanyak 167 pernikahan dan 6 di antara menggunakan pengulangan akad untuk legalitas surat nikah.

Melihat kondisi sosial budaya masyarakat Pamotan merupakan penduduk yang sebagian besar daerah pedesaan, oleh karena itu mereka tidak mau disibukkan dengan urusan administrasi negara yang seolah dirasakan terlalu berbelit-belit.

Kecamatan Pamotan termasuk daerah dataran rendah dan jarak dari kabupaten sekitar 19 KM. jarak ini lah juga salah satu keadaan yang memicu masyarakat desa Pamotan memilih mendaftarkan pernikahan di KUA dan mengulang akad lagi dari pada harus ke daerah kabupaten untuk menjalani itsbat nikah.

Banyaknya kehendak masyarakat desa Pamotan untuk memilih pengulangan akad dari pada itsbat nikah, karena cara hidup mereka yang inginnya serba praktis. Dan bisa

dipasrahkan tanggung jawabnya untuk mengurus *repotan* pernikahan kepada modin. Jadi tinggal menunggu intruksi dari modin untuk melakukan ini dan itu tanpa harus bolak balik ke KUA.

Keputusan KUA untuk menyuruh melaksanakan akad kembali setelah awalnya pernah menikah bawah tangan menjadikan angka untuk kasus pengulangan akad hampir setiap tahun ada. Terhitung dari tanggal 1 Januari-7 November terdapat beberapa kasus yang menggunakan pengulangan akad. Beberapa kasus perkawinan tersebut yakni:

1. Ali Murtani bin Sugito adalah seorang TNI yang bertempat di Asrama Yon Arhanudse 15 Jatingaleh Semarang dan menikahi seorang gadis yang bernama Durrotul Fatimah seorang gadis yang aktif di organisasi IPPNU Kecamatan Pamotan.

Setelah dikonfirmasi, mereka bertemu di salah satu warnet di Desa Pamotan, perkenalan singkat terjadi dan waktu itu kebetulan Durrotul Fatimah baru beberapa hari putus dengan pacarnya. Kemudian pendekatan terjadi via seluler. Belum lama pertemanan itu terjadi pasangan ini punya niatan untuk menikah. Namun ternyata diurus semua persyaratannya begitu rumit dan banyak memakan waktu. Karena TNI harus melewati prosedur satu persatu, salah satunya nikah kantor, yaitu pernikahan bukan dengan ijab qabul namun pengarahan-pengarahan yang diberikan sebelum pernikahan. Tidak hanya itu untuk calon pasangan juga ditelusuri masalah asal-usul, nasab dan sebagainya.

Dirasa terlalu lama orang tua dari Durrotul Fatimah menyarankan untuk menikah sirri dulu atau nikah bawah tangan. Dan saran itu diterima oleh kedua belah

pihak termasuk orang tua dari Ali Murtani. Dan pada tanggal 10 Juni 2011 mereka melaksanakan pernikahan bawah tangan dengan di datangi oleh kyai atau tokoh masyarakat setempat dan didampingi oleh modin setempat. Dan setelah satu tahun kemudian pasangan ini memngulangi akadnya di hadapan PPN. Dan saat itu (menikah di hadapan PPN) mereka sudah mempunyai anak berusia 2 bulan.

Begitu panjangnya proses pernikahan TNI, dan dirasa terlalu lama maka atas persetujuan kedua belah pihak maka mereka memutuskan untuk menikah bawah tangan terlebih dahulu, dan kemudian menikah resmi di hadapan PPN terlaksana tanggal 10 Juni 2012.

Dalam kasus ini pelaku terkesan sudah tidak sabar untuk menahan pernikahan. Maka hukum pernikahan menjadi fardu karena jika tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi perzinaan.

Dan untuk pencatatannya pelaku sadar sebagai warga Negara Indonesia harus menaati UU yang berlaku. Dan untuk mendapat perlindungan hukum. Dalam hukum Nash Al-Quran maupun Al-Hadits, belum ada ayat yang menerangkan perintah untuk melaksanakan pencatatan dalam melaksanakan pernikahan, akan tetapi kalau kita coba perhatikan *Ayat Mudayanah* (Al-Baqarah, 282), mengisyaratkan Bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, yang redaksinya pencatatan itu lebih didahulukan dari pada kesaksian, yaitu firman Allah yang berbunyi:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²

2. Rumijan Bin Wardo seorang duda dengan status cerai mati lahir pada tanggal 3 April 1958 bertempat tinggal di Desa Pamotan Rt 02/ Rw 10, mencitai seorang janda bernama Dyah Ayu Sumaharningtyas binti Asmungin lahir pada tanggal 7 Mei 1968 bertempat tinggal 1(satu) desa dengan Rumijan. Menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 20 Maret 2011 dan menikah resmi pada tanggal 5 Maret 2012.

Pada saat dikonfirmasi mereka sengaja melakukan hal itu (pengulangan) karena percaya pada adat-adat yang ada yaitu tidak boleh terjadi 2 (dua) pernikahan dalam satu keluarga. Pada saat itu anak dari Dyah Ayu Sumaharningtyas baru menikah beberapa hari sebelumnya. Maka dari itu

² *Ibid.*, hlm. 48

Rumijan dan Dyah ayu menikah bawah tangan terlebih dahulu baru setelah itu mengulangi akadnya kalau sudah lewat waktu yang ditentukan. Yaitu jarak pernikahan harus lebih dari 1 (satu tahun)³

Dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan pesta pernikahan dua kali dalam setahun. Karena dalam Islam suatu pernikahan dikatakan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Bahkan sejauh ini penulis tidak menemukan dalil yang menyatakan tentang larangan tersebut, akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan adat istiadat begitu saja karena jika kita melakukan nya kita tidak akan mendapatkan dosa melainkan hukuman moral karena dianggap merusak tatanan adat istiadat jawa yang sudah turun-temurun.

3. Nur Faizin bin Sofwan kelahiran Rambang, 1 Juli 1994 seorang pemuda dari desa Sumbergirang Kecamatan Lasem Kabupaten Rambang mencintai seorang gadis dari Desa Pamotan Rt. 01/ Rw.04 bernama Nur Faizah binti Sungep Kelahiran Rambang pada tanggal 1 Juli 1994, mereka melakukan pengulangan akad pernikahan dengan alasan belum cukup umur.


Pada saat dikonfirmasi ternyata mereka telah mencoba untuk langsung melakukan pencatatan pada saat pernikahan pertamanya namun ditolak oleh KUA dengan mengeluarkan berkas N8 dan N9 yang berisi penolakan.

³ Wawancara dengan ibu Dyah Ayu dan Bapak Rumijan di Dukuh Cikalán Desa Pamotan tanggal 21 Agustus 2012

Pada saat itu Nurfaizah telah hamil, usia kehamilannya genap 4 bulan. Akhirnya disarankan oleh modin setempat agar melakukan isbat nikah namun orang tua mereka tidak sanggup karena masalah biaya. Akhirnya mereka menempuh jalan nikah bawah tangan terlebih dahulu agar anaknya kalau lahir nanti sudah mempunyai seorang ayah. Kemudian mereka menikah secara resmi (di hadapan PPN pada 5 November 2012).⁴

Hukum menikah dengan wanita yang sedang hamil zina, oleh para ulama amat diperselisihkan Dasar- dasar perselisihan tersebut adalah dalam menginterpretasikan beberapa dalil dibawah ini yang dipersepsikan beda oleh para Fuqohaa', di antaranya:

1. Firman Allah dalam (QS.An- Nuur 2):



Artinya: ” perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari

⁴Wawancara dengan Ibu Nur Faizah di Desa pamotan Rt. 01 Rw. 04 Pamotan pada tanggal 24 Agustus 2012

*akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*⁵

2. Firman Allah dalam (QS.An- Nur 26):

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

“Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia⁶(surga).”⁷

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (K.H.I) Indonesia.

Setelah memperhatikan semua ikhtilaf tentang ini dan setelah mempertimbangkan segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta berdasarkan asas *masalah mursalah* (kepentingan umum), dimana diharapkan:

1. Ada orang tua yang nantinya akan bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa.

⁵*Ibid.*, hlm. 350

⁶ Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r. a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

⁷*Ibid.*, hlm. 352

2. Si pelaku perzinahan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.
3. Mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga besarnya dan menutupnya dari AIB keluarga tersebut atas perilaku salah satu dari anggota keluarga tersebut, maka: K.H.I (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia menetapkan keabsahan pernikahan antara seorang laki- laki dengan wanita yang telah hamil zina, dan menuangkannya pada bab viii pasal 53 ayat 1 ~ 3 demikian:
 - a. Seseorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki- laki yang menghamilinya.
 - b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
4. Achmad Saifudin bin Abdul Muid kelahiran Rembang pada tanggal 9 April 1983 asli Sridadi Rembang menjalin hubungan dengan Siti Susanti binti Kusrin

kelahiran Rembang pada tanggal 18 Desember Desember 1995 dari desa pamotan Rt. 01/Rw. 10 Pamotan.

Setelah dikonfirmasi memang benar mereka telah melakukan pengulangan akad. Menurut keterangan mereka, pada saat pernikahan pada tanggal 12 Desember 2011 sudah menyebar undangan dan telah terpasang pelaminan begitu indahny. Namun ternyata tidak ada satu pegawai dari KUA datang disana.

Pak Kusrin bapak dari Siti Susanti menganggap gampang masalah urusan pencatatan. Akhirnya mendatangi rumah modin setempat meminta agar meloloskan permintaan pak kusrin yaitu menguruskan tentang pencatatan pernikahan anaknya, dan akan membayar berapapun yang diminta. Namun Modin ini ternyata menolak. Karena dia tidak mau melakukan kecurangan dalam administrasi pernikahan.

Dan akhirnya pernikahan yang telah disiapkan begitu megahnya, pernikahannya tidak dicatatan di PPN. Dan akhirnya karena menunggu peralihan tahun akad pernikahan diulang kembali di KUA pada tanggal 24 Febuari 2012.

1. Pernikahan Dini menurut Negara

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.⁸

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

2. Pernikahan Dini Menurut Islam

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

⁸UU Perkawinan di [www. depag. go. id](http://www.depag.go.id) .

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang

siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak ?⁹

2. Analisis Alasan Terhadap Pernikahan yang menggunakan Pengulangan Akad di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Pada Tanggal 1 Januari 2011-7 November 2012


a. Analisis Pendapat KUA Mengenai Pengulangan Akad Nikah untuk Legalitas Surat nikah

Menurut Suhadi: “Pernikahan harus dilakukan di hadapan pegawai KUA, kalau tidak seperti itu dianggap tidak ada pernikahan oleh KUA”.

Dalam hukum Nash Al-Quran maupun Al-Hadits, belum ada ayat yang menerangkan perintah untuk melaksanakan pencatatan dalam melaksanakan pernikahan, akan tetapi kalau kita coba perhatikan *Ayat Mudayanah* (Al-Baqarah, 282), mengisyaratkan Bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, yang redaksinya pencatatan itu lebih didahulukan dari pada kesaksian, yaitu firman Allah yang berbunyi:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
 □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□
 □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□
 □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

⁹http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam_kontemporer&Itemid=57



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹⁰ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

¹⁰ Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹¹

Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 6 ayat 1 “*untuk setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah*”

Tentang pengetahuan pegawai KUA mengenai masalah pernikahan yang *menggunakan* pengulangan akad, dari mulai kepala, penghulu dan staf KUA sependapat bahwa hal itu boleh karena bertujuan untuk berhati-hati. Karena dalam pernikahan risikonya besar, apabila akad yang pertama tidak sah dan apabila KUA mengeluarkan buku nikah maka hukum perkawinan yang tidak sah harus ditanggung KUA.

b. Analisis Pendapat Modin Tentang Pengulangan Akad Pernikahan untuk Legalitas Surat Nikah.

Modin adalah bagian terkecil dari pemerintahan di tingkat desa yang tugasnya menerima laporan pernikahan dan memimpin beberapa acara keagamaan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 48

Karena sebagai pejabat pemerintahan maka harus tunduk terhadap peraturan pemerintahan tidak terkecuali mengenai pernikahan, secara pribadi modin mengakui bahwa pernikahan itu sah tetapi karena sebagai pejabat pemerintah modin tidak mengakui adanya pernikahan karena pernikahan yang sah menurut aturan pemerintah adalah pernikahan yang berdasarkan UU No 1 Tahun 1974.

Dalam KHI pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya kemadlaratan lebih baik perkawinan dicatatkan.

c. Analisis Alasan Pelaku tentang Pengulangan Akad Pernikahan untuk Legalitas Surat Nikah

NO	Nama	Nikah Sirri (bawah tangan)	Nikah Resmi (Di hadapan PPN)	Alasan
1.	Ali Murtani Durrotul Fatimah	3 Juni 2011	10 Juni 2012	Disarankan modin dan diperintah petugas KUA
2.	Rumijan Dyah Ayu S.	20 April 2011	20 April 2012	Disarankan modin dan diperintah petugas KUA
3.	Nur Faizin Nur Faizah	6 April 2012	5 Nov 2012	Disarankan modin dan diperintah petugas KUA
4.	Ach. Syarifudin Siti Susanti	12 Des 2011	24 Feb 2012	Disarankan modin dan diperintah petugas KUA

Dalam uraian di atas kebanyakan disarankan modin untuk melakukan pencatatan dan juga diprintahkan KUA. Ini juga berdasarkan kesadaran masing-masing pihak. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahannya. Pelaku berusaha menaati undang-undang yang berlaku. Seharusnya memang begitu. Alangkah lebih indahnya kalau pernikahan dicatatkan. Hal ini sebagaimana telah

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 282 yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan atau bukti otentik dari pada kesaksian.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Pengulangan Akad Pernikahan untuk Legalitas Surat Nikah di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Pada Tanggal 1 Januari 2011- 7 November 2012

Tentang hukum pengulangan akad penulis yang terjadi di desa pamotan kecamatan pamotan penulis menganalisis beberapa pendapat, karena sebenarnya di Indonesia tidak mengatur secara hukum tentang adanya pengulangan akad pernikahan. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”¹²

Namun pada kenyataannya di lapangan ada beberapa kasus pernikahan yang menggunakan pengulangan akad. Di desa pamotang tercatat 167 pernikahan periode 1 Januari 2011 – 7 November 2012 dan 4 pernikahan diantaranya akad pernikahannya harus diulang karena menurut Suhadi selaku kepala KUA “dianggap tidak ada pernikahan karena tidak dihadapan pegawai KUA, maka akadnya wajib diulang”¹³. Hal ini berdasarkan pada pasal 6 ayat 1 KHI.

¹²*Ibid.*, hlm. 246

¹³*Ibid.*,

Meskipun sebenarnya Suhadi secara pribadi mengakui sah pada akad pertama namun Suhadi sebagai pejabat Negara harus menegakkan Undang-Undang yang berlaku.

Pendapat yang kedua yaitu pendapat dalam kitab Fathul Baari dimana penulis menyamakan kasus pengulangan akad pernikahan dengan kasus akad pengulangan jual-beli, pernyataannya sebagai berikut:

قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي أَلَا تَبَايَعُ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قُلْتُ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْحًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ أَه¹⁴

Artinya: berkata(Salmah) : “Saya melakukan transaksi jual beli dengan Nabi Muhammad SAW di bawah pohon, kemudian Rasul berkata padaku, apakah kamu tidak melakukan akad transaksi? Saya telah melakukan akad wahai Rasulullah pada waktu pertama, Nabi berkata; dan pada waktu yang kedua.” Hadits riwayat al Bukhari. Ibn Munier berpendapat : Dari hadits ini dapat diambil manfaat (kesimpulan hukum) bahwa mengulangi akad nikah atau yang lainnya itu tidak merusak akad yang pertama berbeda dengan orang yang menyangka bahwa hal itu dari ulama as Syafiiyah. Penyusun kitab Fathul Bari berkata : “ Pendapat yang benar menurut ulama Syafii, pernikahan itu sah tidak merusak sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama.”

Mustofa Bisri menulis buku yang bertema tanya jawab hukum keseharian, salah satunya adalah kasus pengulangan akad. Beliau menerangkan bahwa pernikahan yang pertama dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun menurut syar’i telah terpenuhi. Sedangkan pernikahan yang kedua dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi prosedur yang telah dibuat oleh Negara.

¹⁴ *Ibid*, . hlm. 159

